



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 197 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KWARTIR CABANG
GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang akan disalurkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah dan telah disesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan daerah;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Bantul, perlu diberikan hibah kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU** : Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupten Bantul
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 197 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENERIMA DAN BESARAN
 PENERIMAAN HIBAH KEPADA
 KWARTIR CABANG GERAKAN
 PRAMUKA KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2020

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	BESARAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1.	Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul	Jalan Jenderal Sudirman No.1	Drs. Totok Sudarto, M.Pd.	2.361.165.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
	Jumlah Keseluruhan			2.361.165.000,00	

BUPATI BANTUL,

 ttd

 SUHARSONO